
Rekonstruksi

**Pidana Restitusi dan Pidana Kurungan Pengganti
dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang**

UU No 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta

Fungsi dan sifat hak cipta Pasal 4

Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.

Pembatasan Pelindungan Pasal 26

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 tidak berlaku terhadap:

- i. Penggunaan kutipan singkat Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait untuk pelaporan peristiwa aktual yang ditujukan hanya untuk keperluan penyediaan informasi aktual,
- ii. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk kepentingan penelitian ilmu pengetahuan,
- iii. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk keperluan pengajaran, kecuali pertunjukan dan Fonogram yang telah dilakukan Pengumuman sebagai bahan ajar, dan
- iv. Penggunaan untuk kepentingan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang memungkinkan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dapat digunakan tanpa izin Pelaku Pertunjukan, Produser Fonogram, atau Lembaga Penyiaran

Sanksi Pelanggaran Pasal 113

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Rekonstruksi

Pidana Restitusi dan Pidana Kurungan Pengganti dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang

Dr. Ika Dewi Sartika Saimima, S.H., M.H., M.M.



**REKONSTRUKSI PIDANA RESTITUSI DAN PIDANA
KURUNGAN PENGGANTI DALAM TINDAK PIDANA
PERDAGANGAN ORANG**

Ika Dewi Sartika Saimima

Desain Cover :
Dwi Novidiantoko

Sumber :
www.shutterstock.com

Tata Letak :
Titis Yuliyanti

Proofreader :
Avinda Yuda Wati

Ukuran :
viii, 100 hlm, Uk: 15.5x23 cm

ISBN :
978-623-02-1116-4

Cetakan Pertama :
Juni 2020

Hak Cipta 2020, Pada Penulis

Isi di luar tanggung jawab percetakan

Copyright © 2020 by Deepublish Publisher
All Right Reserved

Hak cipta dilindungi undang-undang
Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau
menperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini
tanpa izin tertulis dari Penerbit

PENERBIT DEEPUBLISH
(Grup Penerbitan CV BUDI UTAMA)
Anggota IKAPI (076/DIY/2012)

Jl.Rajawali, G. Elang 6, No 3, Drono, Sardonoharjo, Ngablak, Sleman
Jl.Kalurang Km.9,3 – Yogyakarta 55581
Telp/Faks: (0274) 4533427
Website: www.deepublish.co.id
www.penerbitdeepublish.com
E-mail: cs@deepublish.co.id

KATA PENGANTAR PENERBIT

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan karuniaNya, akhirnya Penerbit Deepublish dapat menghadirkan buku "*Rekonstruksi Pidana Restitusi dan Pidana Kurungan Pengganti dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang*" karya Dr. Ika Dewi Sartika Saimima, S.H., M.H., M.M. ke hadapan para pembaca. Harapan kami semoga buku ini dapat menjadi salah satu buku referensi guna memperkaya ilmu pengetahuan bagi para pembaca.

Di dalam buku ini penulis menyajikan hasil penelitiannya mengenai rekonstruksi pidana restitusi dan pidana kurungan pengganti dalam tindak pidana perdagangan orang. Beberapa kajian pokok yang dibahas oleh penulis antara lain yaitu: upaya paksa pidana restitusi dalam tindak pidana perdagangan orang, rekomendasi upaya paksa pidana restitusi melalui sita harta kekayaan, upaya paksa pidana restitusi melalui mediasi penal, rekomendasi rekonstruksi pidana kurungan pengganti dalam tindak pidana perdagangan orang, serta rekomendasi rekonstruksi pidana sanksi kurungan pengganti dalam tindak pidana perdagangan orang.

Kami mengucapkan terima kasih kepada penulis yang telah memberikan perhatian, kepercayaan, dan kontribusi demi kesempurnaan buku ini. Demi kesempurnaan dalam penyajian buku ini, saran dan kritik dari kalangan pembaca akan kami terima dan semuanya akan kami jadikan pedoman untuk penerbitan berikutnya, sehingga buku ini akan menjadi lebih sempurna dan korektif yang dapat memperkaya khazanah pengetahuan hukum pidana di Indonesia.

Wassalamu'alaikum, Wr. Wb

Hormat Kami,

Penerbit Deepublish

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya penulis sampaikan dengan segala kerendahan hati kepada Irjen. Pol. (Purn). Dr. Drs. Bambang Karsono, S.H., M.M. selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya atas segala bantuan dan dukungannya selama proses penyusunan buku ini.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR PENERBIT.....	v
UCAPAN TERIMA KASIH.....	vi
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
1. Latar Belakang	1
2. Rumusan Masalah	5
3. Tujuan Penelitian.....	6
4. Metode Penelitian.....	6
BAB II HASIL PENELITIAN.....	8
BAB III PEMBAHASAN	14
1. Upaya Paksa Pidana Restitusi dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang	14
2. Rekomendasi Upaya Paksa Pidana Restitusi Melalui Sita Harta Kekayaan.....	27
3. Upaya Paksa Pidana Restitusi Melalui Mediasi Penal.....	37
4. Tentang Tindak Pidana Kurungan Pengganti dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang	42
5. Rekomendasi Rekonstruksi Pidana Sanksi Kurungan Pengganti dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang	56
BAB IV PENUTUP	92
1. Kesimpulan	92
2. Saran.....	94
DAFTAR PUSTAKA	96

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Fenomena perdagangan orang diibaratkan seperti fenomena gunung es. Terlihat kecil di permukaan, padahal sesungguhnya persoalan besar berada jauh di kedalaman. Perdagangan orang terjadi dikarenakan faktor kemiskinan sehingga memaksa seseorang untuk memperbaiki kehidupan mereka dengan berupaya mencari pekerjaan, atau bahkan terjatuh hutang, bahkan tanpa disadari telah menjadi korban eksploitasi ekonomi dan seksual. Keinginan untuk mencari kekayaan secara cepat serta belum optimalnya perlindungan kepada korban seringkali menjadi akibat terjadinya secara berulang kasus perdagangan orang. Selain itu ketidaksadaran bahwa dirinya merupakan korban menjadi kendala tersendiri dalam penanganan kasus perdagangan orang. Hal tersebut mengakibatkan tidak terdatanya secara akurat berapa jumlah dari korban perdagangan orang itu sendiri.

Peristiwa perdagangan orang yang terjadi dewasa ini sangat menarik perhatian karena perdagangan orang menjadi kasus yang paling dominan terjadi di Indonesia. Kedutaan Besar Amerika Serikat dalam Laporan Tahun 2018 menyebutkan bahwa sepanjang tahun 2017 Kepolisian Republik Indonesia melaporkan 123 penyelidikan kasus perdagangan orang.¹ Sementara itu, sepanjang tahun 2018 Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menerima sebanyak 465 permohonan perlindungan saksi atau korban. Permohonan perdagangan orang yang diterima oleh LPSK sebanyak 41.²

¹ Kedutaan Besar Amerika Serikat, Laporan Perdagangan Orang Tahun 2018, <https://id.usembassy.gov/id/our-relationship-id/official-reports-id/laporan-tahunan-perdagangan-orang-2018/> (diakses tanggal 29 Januari 2019, pukul 21.00)

² <http://www.lpsk.go.id/> (diakses tanggal 29 Januari 2019, pukul 11.00)

BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan

Pemenuhan pemberian restitusi bagi korban perdagangan orang harus dilakukan dengan melakukan beberapa upaya, di antaranya dengan mengajukan rekomendasi sebagai berikut.

- a. Perampasan aset yang dimiliki oleh pelaku melalui upaya paksa sita harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana perdagangan orang sejak proses penyidikan. Konsep sita harta dalam hukum pidana hanya dapat dilakukan oleh penyidik jika mendapat surat izin dari Ketua Pengadilan Negeri setempat. Namun demikian, jika dalam keadaan mendesak, penyidik dapat bertindak sendiri jika tidak memungkinkan untuk mendapatkan surat izin terlebih dahulu. Setelah dilakukan penyitaan aset, penyidik wajib melaporkan kepada ketua pengadilan negeri untuk memperoleh persetujuan atas proses penyitaan tersebut.

Dasar hukum dari penyitaan tersebut adalah Pasal 1 angka 16 KUHP, yang menyebutkan bahwa penyitaan merupakan serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan. Setelah ditemukannya bukti-bukti dari hasil pengeledahan terhadap tersangka, maka penyitaan merupakan tindak lanjut dari proses penyidikan.

Dalam proses penyidikan langkah utama yang harus dilakukan oleh penyidik adalah melakukan penyitaan aset hasil tindak pidana perdagangan orang tersebut agar dapat memberikan kepastian hukum bagi korban pada saat melakukan upaya tuntutan hak restitusi. Sita harta kekayaan tersebut akan melindungi hak asasi

korban perdagangan orang serta dapat memberikan kemanfaatan dan kesejahteraan bagi korban dan atau keluarga korban.

Upaya sita harta kekayaan tersebut dapat dilakukan lebih dahulu tanpa menunggu perintah pengadilan, hal tersebut dilakukan hanya sebagai upaya pencegahan beralihnya harta kekayaan tersebut ke pihak lain. Setelah berlangsung proses penyidikan, sita harta tersebut dapat diajukan untuk pengesahannya dan dititipkan ke pengadilan sampai pelaku dinyatakan terbukti dan bersalah telah melakukan tindak pidana perdagangan orang.

b. Mengupayakan pemberian restitusi melalui mediasi penal

Konsep pengaturan pidana restitusi dalam tindak pidana perdagangan orang dilakukan sejak awal proses penyidikan. Dalam proses penyidikan, diajukan konsep mediasi sejak awal dilaporkannya tindak pidana perdagangan orang. Proses mediasi tersebut merupakan negosiasi yang dilakukan dengan cara menitikberatkan pada pembayaran kompensasi dari pelaku kepada korban dan keluarganya. Konsep mediasi tersebut dilakukan antara pelaku dan korban demi mengupayakan adanya kesepakatan pembayaran ganti kerugian kepada korban dan keluarganya. Mediasi yang dilakukan tetap berpegang pada prinsip kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan hukum. Dalam proses mediasi tersebut pelaku mengakui dan menyesali perbuatan yang dilakukannya dan memohon adanya pemberian maaf dari korban dan keluarganya. Namun demikian, proses mediasi tersebut tidak menghilangkan tuntutan pidananya. Pada prinsipnya mediasi tersebut dilakukan untuk dapat ganti rugi terlebih dahulu kepada korban dan keluarganya, sehingga dapat dijadikan pertimbangan bagi hakim dalam penjatuhan sanksi pidananya dalam proses peradilan. Proses mediasi memang tidak lazim dilakukan dalam suatu peradilan pidana, namun demikian haruslah diingat bahwa dalam tindak pidana perdagangan orang juga terjadi kerugian ekonomi yang cukup besar bagi korban dan keluarga. Oleh karena itu, dalam tindak pidana perdagangan orang tidak menutup kemungkinan dilakukan mediasi penal.

- c. Untuk pelaksanaan pidana kurungan pengganti dalam tindak pidana perdagangan orang, dilakukan rekonstruksi pidana kurungan pengganti tersebut dilakukan dengan cara penambahan 1/3 (satu per tiga) pidana penjara dari pidana pokok yang ditetapkan oleh UU PTPPO dan menghapus pidana kurungan pengganti jika pelaku tidak mampu memberikan restitusi kepada korban ataupun keluarganya. Pertimbangan penambahan 1/3 Satu per tiga) pidana penjara tersebut dilakukan dengan perhitungan tentang pidana maksimum yang dapat diberikan bagi pelaku tindak pidana perdagangan orang akan menjadi sebanding dibandingkan jika pada akhirnya pelaku menghindari pembayaran hak restitusi korban. Penjatuhan pidana maksimum khusus juga terlihat dalam KUHP dengan melihat pemberat atau peringanan dari tindak pidana yang dilakukan. Dilakukan penjatuhan pidana 15 (lima belas) tahun jika dilakukan eksploitasi terhadap korban. Pemberatan kuantitas pidana yang signifikan terlihat dalam ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8, di mana ancaman pidana ditambah sepertiga dari pidana pokok jika mengakibatkan korban mengalami luka berat, gangguan jiwa berat, terkena penyakit menular yang membahayakan jiwanya, menyebabkan kehamilan atau terganggu atau hilangnya fungsi reproduksinya, ataupun mengakibatkan kematian.

2. Saran

- a. Para penegak hukum harus bekerja sama dan memiliki kesamaan pandangan berkaitan dengan hak restitusi yang wajib diberikan oleh pelaku terhadap korban. Penjatuhan pidana restitusi merupakan ketentuan mutlak yang harus diberikan kepada korban tindak pidana perdagangan orang ataupun keluarganya. Oleh karena itu perumusan tentang rekonstruksi dari upaya mediasi, sita harta kekayaan hasil tindak pidana perdagangan orang harus dibuatkan pedomannya.
- b. Dibutuhkan peningkatan jumlah pidana kurungan pengganti yang semula ditetapkan hanya 1 (satu) tahun diganti menjadi pidana kurungan pidana pengganti yang ditambahkan 1/3 (satu per tiga) dari pidana pokok yang ditetapkan oleh hakim. Pertimbangan peningkatan jumlah pidana kurungan pengganti menjadi 1/3 (satu

- per tiga) tersebut di antaranya dikarenakan korban tidak hanya mengalami kerugian secara fisik maupun psikis, tetapi juga memiliki kerugian secara ekonomi. Oleh karena itu, ganti rugi dalam bentuk restitusi akan sangat bermanfaat bagi pemulihan korban. Tidak hanya pemulihan secara fisik dan psikis, tapi juga pemulihan secara ekonomi karena uang restitusi tersebut dapat digunakan sebagai modal usaha bagi korban ataupun keluarganya karena kehilangan harapan untuk memperoleh pendapatan yang layak saat menerima tawaran pekerjaan yang ternyata hanya merupakan tipuan yang dilakukan oleh pelaku.
- c. Perlu dilakukan strategi dalam hal sosialisasi maupun advokasi bagi korban tindak pidana perdagangan orang untuk memperoleh hak restitusi. Sosialisasi dapat dilakukan melalui bentuk penyuluhan kepada masyarakat tentang restitusi yang diterima bagi korban tindak pidana. Sementara dalam melakukan advokasi, upaya untuk memperoleh ganti rugi bagi korban tindak pidana sudah harus dilakukan sejak awal proses penyidikan.
 - d. Dibutuhkan pemantauan maupun evaluasi atas keberhasilan perolehan restitusi yang diterima oleh korban tindak pidana perdagangan orang maupun keluarganya. Jika jumlah penerimaan restitusi masih minim, maka dapat dipastikan bahwa korban tindak pidana perdagangan orang tidak memperoleh keadilan selama proses persidangan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abidin. 2006. Andi Zaenal dan Andi Hamzah. *Bentuk-bentuk Khusus Perwujudan Delik dan Hukum Penitensier*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Arief, Barda Nawawi. 1996. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Citra Aditya Bhakti. Bandung.
- _____. 2005. *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- _____. 2008. *Mediasi Penal Penyelesaian Perkara di Luar Pengadilan*. Semarang: Pustaka Magister.
- _____. 2014. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*. Edisi kedua cetakan keempat. Jakarta: Prenamedia Group.
- Atmasasmita, Romli. 1992. *Masalah Santunan Terhadap Korban Tindak Pidana*. Majalah Hukum Nasional Departemen Kehakiman.
- Badan Pembinaan Hukum Nasional. 2015. *Draft Naskah Akademik RUU tentang KUHP*. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Jakarta.
- Djonaedi Efendi. 2018. *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum hakim Berbasis Nilai-Nilai Hukum dan Rasa Keadilan yang Hidup dalam Masyarakat*. Depok: Prenamedia Group.
- Efendi, Joenaedi. 2018. *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum hakim Berbasis Nilai-Nilai Hukum dan Rasa Keadilan yang Hidup dalam Masyarakat*. Prenamedia. Depok.
- Gandasubrata, Purwoto S. 1997. "Masalah Ganti Rugi Dalam/Karena Perkara Pidana." *Penegakan Hukum Dalam Mensukseskan Pembangunan*. (ed.) Badan Kontak Profesi Hukum Lampung. Bandung: Alumni.
- Hamzah, Andi. 1993. *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*. Jakarta: Pradnya Paramita.